# BAB V
# KESIMPULAN

## A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua sudah terakomodir dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu terdapat dalam Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan terdapat dalam Pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bisa juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana di dalamnya di atur terhadap penjelasan ekonomi dalam lingkup rumah tangga.
2. Pemenuhan kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua yang tidak terpenuhi dengan baik oleh anak tersebut sehingga tidak mengurus orang tuanya serta menelantarkan kewajibannya kepada orang tua, padahal anak mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kewajiban dan memberikan nafkah terhadap orang tua, maka orang tua dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas nafkah.
3. Faktor penyebab tidak terpenuhinya kewajiban alimentasi terhadap orang tua yaitu ketidakharmonisan dengan orang tua, kesibukan anak sehingga tidak dapat merawat orang tua dan kesulitan ekonomi dalam rumah tangga anak sehingga anak merasa tidak berkecukupan untuk menafkahi orang tua.

## B. Saran

1. Disarankan kepada anak jangan sampai melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada orang tua karena ketentuan tersebut merupakan ketetapan Allah swt. dan perintah Rasulullah saw. serta merupakan ketentuan dalam Undang-Undang dan anak untuk memenuhi akan kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri.
2. Disarankan kepada orang tua untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas nafkah/kewajiban alimentasi yang tidak dipenuhi oleh anak.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk mengadakan sosialisasi tentang adanya kewajiban alimentasi terhadap orang tua.